

**Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam
Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Desa Grujugan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan)**

***Analysis of Application of Accounting Systems and Procedures in Village Fund
Management
(Case Study in Grujugan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency)***

Rika Syahadatina¹ Yeyen Kurnia²

rika@unira.ac.id¹

Fakultas Ekonomi Universitas Madura^{1,2}

Abstract

This study aims to analyze the application of accounting systems and procedures in the management of Village Funds. The research was conducted in Grujugan Village, Larangan District, Pamekasan Regency. In order for village financial management to be accounted for, it must use a good and computerized village accounting system and in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning village financial management. This research is a descriptive study using a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of data collection were analyzed by data reduction, data presentation and conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that the village fund financial accounting system in Grujugan Village has used the village financial system (Siskeudes) where the application is a complete application and can facilitate recording and reporting the Siskeudes application has been used in Grujugan Village since 2018 until now. The Siskeudes application is already equipped with a General Cash Book, a Tax Assistant Cash Book, and a Bank Book. Suggestions in this study need to increase the capacity of the village apparatus so that each component of the existing village apparatus can better understand and understand the duties and responsibilities of each.

Keywords: accounting system, financial management, village fund.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan di Desa Grujugan Kecamatan Laranangan Kabupaten Pamekasan. Agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan maka harus menggunakan sistem akuntansi desa yang baik dan terkomputerisasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Dana desa di Desa Grujugan sudah menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang lengkap dan dapat mempermudah dalam pencatatan dan dalam pembuatan laporan aplikasi Siskeudes digunakan di Desa Grujugan sejak tahun 2018 sampai sekarang. Aplikasi Siskeudes ini di dalamnya sudah dilengkapi dengan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Saran dalam penelitian ini perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa agar setiap komponen perangkat desa yang ada dapat lebih mengerti dan memahami akan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Kata kunci: sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, dana desa

Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari Negara Republik Indonesia. Desa menjadi salah satu peran terbesar dalam berkembangnya suatu negara, tentunya tanggung jawab suatu desa juga besar pula. Ismail, dkk. (2016) menyatakan bahwa Negara sendiri harus mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Hoesada (2019) menyatakan bahwa dalam pembangunan sarana desa dan dusun pada tahun yang akan datang akan meningkat secara relevan atau signifikan, pemerintah desa akan mendapat gaji dari Negara. Dalam hal ini desa sangat diistimewakan oleh pemerintah, desa mendapat bantuan dari APBN dan APBD seperti Dana desa dan alokasi Dana desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memantau kinerja pemerintah desa di dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Dalam mengelola keuangan desa khususnya Dana desa diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. BPKP (2015) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama. Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawas yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan.

Dalam era modern ini diharapkan pemerintah desa semakin mampu membangun desa dan memperdayakan masyarakat desa. Sistem akuntansi sangatlah penting dalam menunjang pemerintah kota/kabupaten khususnya di dalam pemerintahan Desa Grujung Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan prosedur yang semestinya agar nanti dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan dana desa.

Dari hasil prasurvei di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ditemukan bahwa beberapa perangkat desa yang belum paham akan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan rendahnya pendidikan dari para pengelola berdampak pada hasil pelaporannya yang kurang tepat dan tidak efisien. Maka dari itu diperlukan adanya penunjang untuk perbaikan dari sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sehingga nantinya jika sistem dan prosedur akuntansinya sudah baik dan sesuai maka kualitas pelaporannya akan tepat dan efisien. Berdasarkan uraian masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan perangkat desa di Desa Grujugan. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari bukti atau catatan yang tesusun rapi dalam arsip (data dokumen), seperti buku kas, buku pembantu pajak, dan buku bank desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa mengenai prosedur dan sistem akuntansi yang diterapkan di desa apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan apakah sudah dikelola dengan semestinya serta mengumpulkan langsung dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Analisis data merupakan proses memilih, memilah, membuang, dan menggolongkan data untuk dapat menjawab dua permasalahan pokok yaitu tentang masalah apa saja yang ada di data ini dan sejauh apa data-data ini membantu masalah tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing/verification*). Dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Concluding Drawing/Verification*)

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpul data maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan **EkoPew yang kredibel (Sugiono, 2017)**. Pada langkah ini dilakukan penafsiran secukupnya terhadap data yang telah diolah dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti sebagai hasil kesimpulan yang valid.

Pembahasan

Untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Grujugan, responden yang dipilih adalah pihak-pihak yang terlibat dan turut andil dalam proses pengelolaan Dana Desa serta bertanggung jawab penuh dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa sehingga mengetahui dengan baik bagaimana Dana Desa dikelola.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Sumber pendapatan Desa Grujugan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan Dana Desa. Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Grujugan pada tahun 2020 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan di Desa Grujugan diawali dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes ini dibuat pada awal periode pemerintahan desa atau setelah terpilihnya kepala desa. RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMDes ini disusun agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Grujugan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Lukman selaku bendahara desa menyatakan bahwa:

“Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke rekening desa yang diperuntukkan untuk desa sesuai dengan penganggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dana desa ini digunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan penanggulangan keadaan darurat dan lain-lain. Untuk perencanaan RPJMDes itu awalnya berasal dari masyarakat yang mempunyai banyak aspirasi suatu kegiatan yang nantinya oleh pemerintah desa diadakan yang namanya Musyawarah dusun dari dusun baru ke tingkat desa.”

Pernyataan dari bapak Lukman tersebut didukung juga oleh Bapak M. Maimun. M.Pd selaku Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

“Dana Desa adalah dana yang diprogram oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesenjangan masyarakat, menjegah integritas ekonomi, menjegah kemiskinan dan kesenjangan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan SDM. Digunakan untuk bidang kesehatan, pekerjaan umum serta penataan ruang. Dalam hal perencanaan pengelolaan dana desa ini dimulai dari RPJMDes dimana RPJMDes ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun didalamnya itu memuat suatu arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. RPJMDes ini juga sebagai acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Grujugan. Dimana masyarakat itu pastinya banyak program yang ingin dijalankan nah kita sebagai perangkat desa tentunya menyaring aspirasi masyarakat tersebut dengan itu maka kita akan memprioritaskan mana aspirasi masyarakat yang sangat dan perlu kita tindak lanjuti seperi itu namun tidak semua aspirasi tersebut kita ambil” (Bapak Maimun)

RPJMDes berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RKPDDes yaitu pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. RKPDDes ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun ke depan. RKPDDes yang telah disusun akan menjadi dasar pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Selanjutnya sekretaris desa akan menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan. RKPDDes yang telah disusun akan disampaikan Kepala Desa. Kepala Desa akan menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk ditinjau dan disetujui bersama. RAPBDes yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan BPD selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat yang nantinya akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum disahkan oleh Bupati. RAPBDes yang telah disahkan oleh Bupati akan dituangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam penelitian ini yang menyangkut dana desa yang merupakan kelompok pendapatan transfer. Dana desa adalah dana yang ditransfer dari APBN kabupaten/kota yang selanjutnya akan di transfer ke APBDDesa. Penyaluran dana desa di desa Grujungan ini dilakukan melalui tiga tahap pada tahun anggaran yang berjalan dengan ketentuan sebagai berikut; 1) Penyaluran pada tahap pertama sebesar 40% dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah di kas daerah dengan syarat di tetapkannya peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa yang telah disampaikan kepada Menteri dan APBD Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta laporan penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya; 2) Penyaluran pada tahap ke dua yaitu sebesar 40% dilaporkan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah dengan syarat laporan penggunaan Dana Desa tahap pertama sudah terealisasi; 3) Penyaluran pada tahap ke tiga yaitu sebesar 20% paling lambat dilakukan 7 hari kerja setelah diterima kas daerah dengan syarat laporan penggunaan Dana Desa pada tahap kedua setelah terealisasi.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Lukman selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa:

“Mengenai pecairan dana desa di desa grujungan dibagi dalam 3 tahapan yang pertama 40% dengan syarat kapora realisasi pada tahun sebelumnya, kedua 40% dengan syarat program kegiatan pada penggunaan dana desa tahap pertama sudah terealisasi, selanjutnya tahap ke tiga yaitu 20% dan syaratnya sama yaitu program harus terealisasi pada tahap ke dua.”

Pernyataan di atas juga di dukung oleh ibu Sanimah selaku Kepala desa dengan menyatakan:

“Pencairan dana desa itu ada 3 tahap pertama 40% kedua 40% ketiga 20% nah ke dua dan ke tiga akan cair kembali apabila program dari pencairan tahap pertama dan kedua sudah selesai dan terealisasi, jika tidak maka tidak bisa mengusulkan pencairan tahap selanjutnya.”

Dari beberapa pendapat pemerintah desa grujungan mengenai pencairan dana desa sudah jelas bahwa dalam pencairan dana desa ini ada beberapa tahapan yakni 3 tahapan pencairan yang pertama 40%, kedua 40% dengan syarat yang sudah dijelaskan oleh

narasumber di atas dan yang ke tiga 20%. Dana desa setiap tahunnya berbeda jumlahnya hal ini dikarenakan beberapa faktor tertentu sesuai dengan pernyataan narasumber sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Maimun, M.Pd selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

“Untuk besarnya dana desa di desa grujugan ini memang setiap tahunnya berbeda dikarenakan pemerintah melihat kondisi desa tersebut bagaimana apakah sudah berkembang atau tidak.”

Pernyataan narasumber di atas juga di dukung oleh ibu Sanimah selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Dana desa itu berbeda besarnya setiap tahun tergantung dari luas wilayah, letak geografis serta jumlah penduduk di desa tersebut.”

Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari semua pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan secara rutin setiap adanya penerimaan di kas desa. Penerimaan pendapatan desa ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Maimun, M.Pd selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

”Iya setiap adanya transaksi pasti di catat secara rutin. Namun di Desa Grujugan ini bendahara di bantu oleh seorang operator desa, jadi bendahara hanya mengeluarkan uang saja untuk pencatatanya dilakukan oleh operator tersebut.”

Dari pernyataan narasumber di atas pemerintah desa telah melakukan penggandaan tanggung jawab yang artinya akan membuat proses pencatatan tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya yang nantinya juga akan menghambat dalam proses pembuatan pelaporan.

Untuk penerimaan transfer bendahara desa mendapatkan informasi dari Bank berupa nota kredit. Setiap ada penerimaan yang diterima berupa kwitansi tersebut maka bendahara desa melakukan pengecekan saldo rekening kas desa yang dilakukan secara manual, jika saldo rekening sudah sesuai maka bendahara desa mencatat di buku bank dan buku kas umum menggunakan aplikasi Siskeudes.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Lukman selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa:

“Untuk pencatatan sekarang sudah menggunakan aplikasi semua nama aplikasinya Siskeudes, di aplikasi tersebut sudah lengkap tinggal kita tau bagaimana cara mengaplikasikannya. Aplikasi ini sudah di gunakan di Desa Grujugan ini sejak tahun 2018. Saat ini penggunaannya sudah maksimal karena dari pihak kecamatan sudah mengadakan pelatihan”

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) digunakan oleh pemerintah desa sejak tahun 2018 meskipun dalam penggunaannya masih ada kendala Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Maimun, M.Pd selaku Sekretaris Desa yaitu:

“Aplikasi siskeudes ada dan bisa digunakan di desa grujugan ini sejak tahun 2018 dulu penggunaannya masih blum maksimal namun kalau sekarang insya allah sudah maksimal karena kita pemerintah desa sudah ikut pelatihan aplikasi tersebut di kecamatan, untuk kendala dalam penggunaannya hanya kadang eror saja saat penginputan data.”

Desa Grujugan sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 ini dalam pencatatan keuangannya sudah menggunakan aplikasi yang mempermudah dalam hal pencatatan keuangan desa yaitu aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

Dalam pengeluaran kas adapun hal yang harus diperhatikan:1) Untuk pengeluaran kas terlebih dahulu terdapat surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa sebelum disetujui oleh kepala desa; 2) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya di catat langsung oleh bendahara desa; 3) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya dan juga wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya dari rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pencairan dana desa untuk suatu kegiatan pelaksana kegiatan harus membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang nantinya akan diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. SPP yang telah dibuat selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Kepala Desa dan nantinya akan memeriksa kembali SPP tersebut dan melihat apakah pelaksana kegiatan telah menyerahkan laporan kegiatan tahap sebelumnya kepada Bendahara.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Lukman selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa:

“Dalam menggunakan dana desa pada suatu kegiatan, maka harus menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) setelah itu bendahara desa memberikan pada kasi-kasi yang membidangi kegiatan tersebut.”

Bendahara Desa akan mencairkan dana dari rekening kas desa sejumlah yang diajukan dalam SPP tersebut. Setelah menerima dana kegiatan dari Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya pelaksana kegiatan harus menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana yang telah dicarikan pada tahap pertama terlebih dahulu sebelum mencairkan anggaran dana tahap kedua. Dengan begitu diharapkan semua laporan pelaksanaan dapat selesai tepat waktu.

Dalam tahap pelaksanaan pada suatu kegiatan atau program yang berasal dari DD Dana Desa di Desa Grujugan ini pada tahun 2020 yang sudah terealisasi yaitu program bantuan covid-19 yang di realisasikan dengan BLT kepada masyarakat Desa Grujugan yang besarnya Rp 600.0000 per orang.

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh bendahara desa. Dalam kegiatan ini bendahara desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun secara tertib. Pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 30 Desember.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari Ibu Sanimah selaku kepala Desa menyatakan bahwa:

“penatausahaan ini kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran, Bendahara desa melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan desa secara rutin dan tertib.”

Adapun pendapat yang lain yang diutarakan oleh bapak Maimun,M.Pd selaku Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

“Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan pembukuan, ada 3 pembukuan yaitu buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.”

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh narasumber, sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan yang wajib dibuat oleh Bendahara desa yaitu :

a. Buku Kas umum

Buku kas umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di desa grujugan baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai).

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya Pph Pasal 21 dan Ppn) dalam hal ini bendahara desa berperan sebagai pemungut.

c. Buku Bank

Buku bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan bank (penarikan, penyetoran, dll). Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Lukman selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa:

“Untuk pencatatan di desa grujugan ini pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank ini pencatatannya ya sudah tersistem seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu ada aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang di dalamnya sudah mumat buku-buku tersebut dan sudah berjalan sejak 2018 aplikasi itu sudah lengkap.”

Pendapat lain yang bersumber dari ibu Sanimah selaku Kepala Desa menyatakan bahwa:

“Buku kas umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank ini merupakan dokumen resmi milik pemerintah desa dan juga berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan, juga diperlukan dalam proses hukum misalnya terjadi penyelewengan keuangan, atau tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan keuangan desa dan bendahara desa disini sudah membuat ke tiganya tersebut.”

Pengelolaan keuangan Desa Grujugan dari tahap penatausahaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana bendahara desa telah membuat laporan yang berupa 1) Buku Kas Umum yang dimana di dalamnya berfungsi sebagai pusat pencatatan transaksi baik pengeluaran dan pemasukan di desa grujugan, 2) Buku Kas Pembantu Pajak yang juga memuat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan dan 3) Buku Bank yang di dalamnya memuat transaksi yang berhubungan dengan bank.

Dalam tahap pelaporan, laporan dibuat oleh bendahara desa laporan tersebut terdiri dari dua yaitu laporan semester pertama dan laporan semester Akhir. Laporan tersebut dibuat berdasarkan laporan penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang telah diserahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Laporan tersebut akan disampaikan kepala desa kepada BPD dan Bupati/Walikota yang dilakukan per tahap dari tahapan pencairan Dana Desa.

Beraskan hasil wawancara di lapangan yang bersumber dari Bapak Lukman selaku Bendahara desa menyatakan bahwa:akup banyak laporan.

“Laporan yg untuk Dana Desa ada Laporan kegiatan fisik dan non fisik, laporan keuangan melalui siskeudes dan itu sudah mencakup beberapa laporan.”

Bendahara Desa membuat pelaporan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibukukan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Lukman selaku Bendahara Desa yaitu :

“Untuk pelaporan pertanggungjawaban itu kita sudah menggunakan aplikasi Siskeudes atau sistem keuangan desa. Maka data yang kita laporkan akan langsung masuk ke tingkat Kabupaten. Kemudian data itu kita cetak sesuai dengan data yang kita laporkan tadi beserta dengan bukti-bukti dimana bukti tersebut harus dilampiri dengan bukti belanja seperti nota, tanda terima dan lainnya. Kemudian laporan itu akan kita bukukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Biasanya dana desa itu bertahap. Setelah dibukukan, jika nanti tidak habis atau ada sisa nanti kita tetap tulis realisasinya dan nanti kita masukkan ke kas bendahara desa untuk menjadi silpa di tahun berikutnya.”

Dengan adanya aplikasi Siskeudes, Bendahara Desa merasa bahwa pelaporan yang dibuatnya sudah terstruktur karena sistem tersebut merupakan sistem keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes otomatis Bendahara Desa sudah mengikuti standar pelaporan keuangan desa dari Pemerintah Pusat.

Dalam tahap pertanggung jawaban kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat yang dilakukan per tahap dari tahapan pencairan Dana Desa.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan yang bersumber dari bapak Lukman selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa:

“Laporan pertanggung jawaban itu dilakukan setelah ada realisasi dan untuk DD itu pertahap , ada juga laporan global di akhir tahun anggaran 3 tahap, dan ini merupakan tanggung jawab dari kepala desa”.

Pendapat lain yang bersumber dari Ibu Sanimah Selaku Kepala desa Grujugan menyatakan bahwa:

“Untuk pelaporan itu sekarang sudah tersistem dengan aplikasi sistem keuangan desa, yang bertanggung jawab menghendel dalam laporan itu operator desa.”

Dari pernyataan di atas pemerintah desa grujugan secara langsung mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain sehingga dalam hal ini prosedur pengelolaan dana desa di desa grujugan tidak efektif.

Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Grujugan diawali dengan aspirasi dari masyarakat yang mengusulkan suatu kegiatan atau program yang ingin dijalankan yang nantinya akan disusun menjadi RPJMDes dan dari RPJMDes akan dijabarkan lagi menjadi rencana kerja tahunan atau RKPDes. Rencana kerja tahunan yang telah disusun akan menjadi dasar membuat RAPBDes, yang nantinya setelah disetujui oleh BPD dan Bupati akan menjadi peraturan desa tentang APBDes atau rencana anggaran keuangan untuk satu tahun.

1. Tahap Pelaksanaan
 - a. Sistem akuntansi penerimaan kas

Dari hasil analisis di atas sistem akuntansi penerimaan kas khususnya dana desa ini di bagi menjadi 3 tahapan yaitu: 1) Tahap pertama sebesar 40% Dengan syarat laporan penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya, 2) Tahap kedua sebesar 40% dimana syaratnya harus terealisasinya kegiatan pada tahap pertama, tahap ke tiga yaitu sebesar 20% dengan syarat terealisasinya kegiatan penggunaan dana desa pada tahap ke dua. Artinya

proses pencairan dana Desa Grujugan kembali apabila tahap awal sudah selesai dan terealisasi. Namun dari hasil penelian yang sudah di jelaskan di atas besarnya dana desa setiap tahunnya berbeda hal itu dikarenakan pemerintah melihat dari segi letak gografis, luas wilayah, jumlah penduduk desa dan juga kondisi penduduk desa apakah sudah berkembang atau masih sama

Dalam hal pencatatan Bendahara Desa telah melakukan pencatatan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) aplikasi tersebut merupakan aplikasi sistem keuangan desa yang dapat memudahkan dalam pelaporan keuangan desa. Namun kendala dalam penggunaan yang sering terjadi yaitu eror. Aplikasi tersebut di gunakan di Desa Grujugan sejak tahun 2018 sampai sekarang, penggunaan aplikasi tersebut bisa dikatakan sudah maksimal karena pemerintah Desa Grujugan telah mengikuti pelatihan yang diadakan di kacamatan. Namun dalam hal pencatatan di Desa Grujugan ini tidak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pemerintah desa khususnya bendahara desa yang dimana tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Operator Desa , di Desa Grujugan ini Bendahara desa hanya bertugas dalam hal pengeluaran keuangan saja, sehingga dapat berpengaruh dalam proses pencatatan dan kualitas kebenaran pelaporannya.

b. Sistem Akuntansi pengeluaran kas

Dalam hal penggunaan Dana Desa di Desa Grujugan untuk suatu kegiatan pelaksana kegiatan harus membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya kegiatan tersebut. SPP ini selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Kepala Desa nantinya akan memeriksa kembali apakah SPP tersebut sesuai dan apakah laporan pada kegitan sebelumnya sudah terselesaikan. Selanjutnya bendahara desa aan mencairkan dana dari rekening kas desa sesuai dengan SPP tersebut, setelah menerima dana tersebut maka tim pelaksana kegiatan akan melakukan kegiatan sesuai yang di rencanakan dan nantinya pelaksana kegiatan harus menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana yang telah dicarikan pada tahap pertama

2. Tahap Penatusahaan

Dari hasil analisis di atas penatusahaan keuangan desa yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh benahara desa. Dalam kegiatan ini bendahara desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun secara tertib. Pengelolaan keuangan desa di Desa Grujugan dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 30 Desember.

Penatusahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan tiga pembukuan yaitu buku kas umum, buku pembantu pajak. Buku Kas umum berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di desa grujugan baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai). Buku Kas Pembantu Pajak yaang berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya Pph Pasal 21 dan Ppn) dalam hal ini bendahara desa berperan sebagai pemungut dan yang terakhir Buku Bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan bank (penarikan, penyetoran,dll) dari ketiganya ini di Desa Grujugan pembukuan ini sudah ada dalam aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa sehingga dalam pencatatan sudah tersistem dengan adanya aplikasi tersebut. Sehingga tahap penatusahaan keuangan desa di Desa Grujugan ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Tahap Pelaporan

Dari hasil analisis di atas laporan dibuat oleh bendahara desa yang terdiri dari dua yaitu Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir. Laporan tersebut dibuat

berdasarkan laporan penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah diserahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Bupati/Walikota yang dilakukan bertahap sesuai dengan prosentase pencairan Dana Desa. Laporan untuk Dana Desa ada Laporan kegiatan fisik dan non fisik, laporan keuangan melalui siskeudes dan itu sudah mencakup beberapa laporan

Untuk pelaporan pertanggungjawaban sudah menggunakan aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Aplikasi ini merupakan aplikasi sistem keuangan yang berasal dari pemerintah pusat laporan tersebut akan langsung masuk ke tingkat Kabupaten. Kemudian data yang sudah di buat dengan aplikasi Siskeudes di cetak sesuai dengan data yang di laporkan dan juga bukti-bukti yang dilampiri dengan bukti belanja seperti nota, tanda terima dan lainnya. Selanjutnya laporan tersebut akan di bukukan sesuai dengan tahapannya. Setelah dibukukan, jika dana tidak habis maka tetap di tulis realisasinya dan nanti di masukkan ke kas oleh Bendahara Desa untuk menjadi silpa pada tahun berikutnya. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes ini otomatis Bendahara Desa sudah mengikuti standar pelaporan keuangan desa dari Pemerintah Pusat.

4. Tahap Pertanggung Jawaban

Dalam hal pertanggung jawaban kepala desa bertanggung jawab dalam hal pelaporan dimana pelaporan tersebut akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban ini dilakukan setelah adanya realisasi. Namun di Desa Grujungan ini tanggung jawab Kepala Desa di limpahkan kepada Operator Desa sehingga prosedur pelaporan Dana Desa ini tidak efektif.

Simpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Grujungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara pencatatan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu penerapan sistem dan prosedur akuntansi di Desa Grujungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dalam pencatatanya sudah tersistem dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang dapat mempermudah dalam hal pencatatan dan pelaporan dan aplikasi tersebut sudah di gunakan di Desa Grujungan sejak tahun 2018 meskipun masih mempunyai kendala sering terjadi masalah error saat proses penginputan. Prosedur penggunaan Sistem Keuangan Desa di Desa Grujungan dilakukan sesuai prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan.

Daftar Pustaka

- Hoesada, J. 2019. *Akuntansi Desa*. Selemba Empat. Jakarta Selatan
- Rahayu, H dan N. Handayani. 2017. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi kasus di desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(5): 2-14
- Ismail, M., A. K. Widagdo dan A. Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323.
- Republika Indonesia. *Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. *Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.



Reublik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan*

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatis, Kualiltif, Dan R & D.* Alfabeta. Bandung.